



**LURAH SRIHARJO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO  
KEPADA BUMKAL SRI REJEKI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada BUMKAl;
  - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMKAl, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo ke dalam modal BUMKAl Sri Rejeki yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan ke BUMKAl Sri Rejeki;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMKAL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang BUMKAL (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 82);
18. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 01 tahun 2020 tentang BUMKAL (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2020 Nomor 01);
19. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO  
dan  
LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO KEPADA BUMKAL SRI REJEKI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kapanewon Imogiri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Imogiri sebagai perangkat daerah kabupaten.

5. Kalurahan adalah Kalurahan Sriharjo.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Sri Rejeki.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan Sriharjo dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan Sriharjo setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Sriharjo.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki bertujuan untuk :

- a. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa (PADes).

## BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki pada tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 99.875.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh

Puluh lima Ribu Rupiah), untuk membiayai Pengelolaan/Operasionalisasi Food court Srikeminut, Pengelolaan Sampah dan Usaha Catering.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan dalam tahun anggaran 2022 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sriharjo.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sriharjo kepada BUMKal Sri Rejeki sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam pos pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal desa;
- (2) Jangka waktu penyertaan modal selama 1 (satu) tahun dimana Pemerintah Kalurahan berhak atas laporan perkembangan penyertaan modalnya setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Pemerintah Kalurahan Sriharjo berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari keseluruhan keuntungan dan menjadi penerimaan Desa yang merupakan komponen pendapatan asli Desa.

#### Pasal 5

Dalam hal BUMKal Sri Rejeki tidak bisa memenuhi kewajiban membayar keuntungan bagi hasil, Pemerintah Kalurahan berhak meminta auditor independent untuk mengaudit pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BUMKal Sri Rejeki.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 4 April 2022  
LURAH SRIHARJO

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 1 April 2022  
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL : 061/Sriharjo/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Sriharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO